

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK
UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)**



MUHAMMAD FADLILLAH SANDY

B011 19 1 34



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK
UNTUK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSE SEXUAL
EXPLOITATION OF CHILDREN FOR SELF BENEFIT
(Study Of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)***



Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FADLILLAH SANDY

NIM. B011 19 1 349

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FADLILLAH SANDY

NIM. B011 19 1 349

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)

Diajukan dan disusun oleh :

MUHAMMAD FADLILLAH SANDY

NIM. B011 19 1 349


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal: **Jum'at, 31 Mei 2024**


Menyetujui:

Komisi Pembimbingan

Pembimbing Utama


Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP. 1962061 8198903 1 002

Pembimbing Pendamping


Muh. Djaelani Prasetya, S.H.,M.H.
NIP. 1992083 0202012 1 010

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK UNTUK MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)

Disusun dan diajukan oleh:


MUHAMMAD FADLILLAH SANDY
B011 19 1 349


Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 1962061 8198903 1 002


Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 1992083 0202012 1 010

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :


N a m a : Muhammad Fadlillah Sandy
N I M : B011191349
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 31 Mei 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002


Muh. Djaefani Prasetya, S.H., M.H.

NIP. 19920830 202012 1 010

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Fadlillah Sandy
N I M : B011191349
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak Untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadlillah Sandy

NIM. B011 19 1 349

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak Untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, sebab ia telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi Penulis karena mampu menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat guna memperoleh gelar program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun semua bukan semata-mata atas usaha saya sendiri tetapi berkat bantuan, bimbingan serta doa dari beberapa pihak. Maka dari itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu mendampingi Penulis hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan target.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak bisa terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari pihak

pembaca untuk perbaikan skripsi ini sebagai bahan masukan agar lebih berkembang dan lebih baik lagi. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Penulis Ayahanda **Alm. Jumadil Kaseng** dan Ibunda **Sitti Saenab, S.Sos.** yang telah melahirkan, mendidik dan berjuang sehingga Penulis bisa menempuh pendidikan hingga saat ini. Penulis tidak mampu sampai di tahap ini jika tanpa dukungan, nasehat, bimbingan dan doa yang tak henti-hentinya engkau panjatkan. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik dan panutan untuk Penulis. Juga Penulis tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai detik ini meski banyak halangan yang dihadapi selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. drg. Muhammad Ruslin, MKes., PhD., SpBM(K).** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Subehan, S.Si., M.PharmSc., Ph.D., Apt.** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, **Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H.,**

- LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan Aset, Riset, dan Inovasi.
3. **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
 4. Kepada **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan **M. Aris Munandar, S.H., M.H.** selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik dalam Penulisan skripsi ini.
 5. Kepada Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak ilmu kepada kami.
 6. Kepada Penasihat Akademik penulis, **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** yang telah membimbing selama penulis berada pada bangku perkuliahan.
 7. Kepada **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan arahan, ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan.
 8. Kepada **Civitas Akademik di Gedung Rektorat dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan pelayanan yang baik terkait administrasi.

9. Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan **ADAGIUM 2019**, terima kasih atas kehangatannya menerima penulis sebagai bagian dalam sejarahnya. **SATU SUARA, SATU GERAK!**
10. Kepada Keluarga Besar **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin**, yang sedari awal penulis menggunakan gelar “mahasiswa”, telah menjadi sebuah tempat hangat untuk penulis berdiam diri dan merenungkan segala hal. Serta mengenalkan penulis arti kedalaman pengetahuan yang sesungguhnya, terkhusus **kepada Kak Ilo’, Kak Samman, Kak Daniel, Kak Wahid, Kak Alif, Kak Indah, Kak Ammar, Kak Rhega, Kak Dinul, Kak Risa, Kak Yumi, Kak Alvin, Kak Wawan**. Semoga semangat kita tak lekang dihantam oleh zaman. Iman, Ilmu, Amal padu mengabdikan. Yakin Usaha Sampai!
11. Kepada Sahabat sekaligus Saudara-saudara Penulis **SPELIALIS ILMU BEBAL**, yang dengan penuh kekhidmatan dan air mata telah bersama-sama membangun suatu peradaban yang tergambar dalam cita bersama, menemani penulis dalam berkenalan dengan suatu dunia yang baru, dunia dimana hanya yang kuat dalam menghadapi rintangan yang mampu bertahan. Sebagai teman diskusi dan berselancar dalam pewacanaan filsafat, **Muh. Fawwaz Abiyyu Abyan Ahkam, P. Bagas Putra Pramadani, Muh. Ariedi Iskandar, Muh. Raihan Fadhil, Muh. Yasin Syafruddin, Riskal Wahdi, Dwi Agung Nugroho Prayitno**. Sungguh sebuah ikhtiar dan takdir yang sangat menyenangkan telah dipersatukan dengan kalian. Semoga

kebebalan ini, tetap berlanjut hingga nanti.

12. Kepada kawan kawan **MAX – WIN, Ipe, Jims, Tondi, Asda, Haikal, Huda**. Terimakasih telah membersamai tongkrongan “mahasiswa semester akhir” pada kedai kopi tercinta kita, Social.Story.
13. Kepada kawan-kawan **Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin**. Khususnya Saudara dan Saudari Rey, Iccang, Oddang, Mambo, Zhafran, Sukri, Opa, Popo, Albar, Fathul, Dappa, Wais, Aco, Papa, Sadila, Dilla, Isti, Darwin, Dappa, Dzaky, Fikri, Kevin, Yuri, Alvind, Lana, Andeng, Awal, Fatur, Rifat, Mola, Ical, Yusuf, Tio, Fajrul, Zhorif dan kawan-kawan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu.
14. Kepada kawan-kawan **Latihan Kepemimpinan II Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (EXTENSION 21)** yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan.
15. Kepada kawan-kawan **KKNT GEL. 108 UNHAS Perhutanan Sosial Gowa-Takalar-Jeneponto**, posko 1 Desa Paladingang dan posko 2 Desa Rappolemba Kab. Gowa, khususnya Ashary, Fahri, Diky, Mahmud, Dila, Nisya, Aulia, Hera, Alvi, Tio, Mai, Nurfah, Winda, yang telah memberikan warna kekeluargaan dalam masa pengabdian kepada masyarakat Paladingang dan Rappolemba, tak lupa pula ucapan banyak terimakasih kepada Kepala Desa Paladingang Bapak Marwan Afif sekeluarga dan Kepala Desa Rappolemba Bapak Abd. Harim, S.H. sekeluarga atas segala kontribusi yang diberikan.

16. Kepada **Sobat-sobat Kansas**, Nabila Alliyah Nur, Sri Yulianti, Siska Adilah, Indrya Ghiar Dini Palide', Sagita Hariati, Husnul Khatima Paris, Bayu Pamungkas, Fadel Muhammad H Yasin, Ajim Zulfikar Natsir, Muhammad Naufal Afif Rahmat. Terimakasih atas kehangatan dan keramahan kalian.
17. Kepada **Keluarga Besar T-NINE 319**, terima kasih telah menerima penulis dalam keadaan apapun.
18. Kepada wanita pemilik **NIM B021201041**, terima kasih atas kehangatan, keramahan, kebaikan, dan kasih sayang yang belum pernah penulis rasakan sebelumnya, terima kasih juga atas keikhlasan dan kesabarannya dalam menghadapi berbagai kondisi penulis, terima kasih juga atas usaha yang tak henti-hentinya dalam mengingatkan dan memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih sudah menerima penulis sebagai pasangan dalam berbagi kisah dan kasih, tawa dan canda, sedih dan susah. Semoga dirimu tenang di alam sana, jasa-jasa mu abadi dalam hidup penulis.
19. Terakhir untuk **Penulis**, terima kasih karena sudah bisa semangat, kuat, dan sabar untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sewaktu 2019.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, tetapi Penulis berharap agar kiranya semoga apa yang telah ditulis bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru untuk semua pihak yang membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, **31 Mei 2024**

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Fadlillah Sandy', written over a horizontal line.

Muhammad Fadlillah Sandy

ABSTRAK

MUHAMMAD FADLILLAH SANDY (B011191349), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)”. Di bawah bimbingan **Abd. Asis** dan **Muh. Djaelani Prasetya**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan juga menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak eksploitasi seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah) yang dianalisis secara preskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu aturan yang mengatur mengenai persetujuan terhadap anak yakni Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan dari pasal tersebut termasuk ke dalam delik biasa; (2) Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt, terdakwa terbukti melanggar Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim, pada prinsipnya hakim bebas dan mandiri untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana lebih rendah, sama, bahkan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum, asalkan tetap memenuhi batasan yang ada.

Kata kunci: Anak, Eksploitasi Seksual, Menguntungkan Diri Sendiri.

ABSTRACT

MUHAMMAD FADLILLAH SANDY (B011191349), "Juridical Analysis Of Criminal Offense Sexual Exploitation Of Children For Self Benefit (Study Of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt)". Under the guidance of *Abd. Asis* and *Muh. Djaelani Prasetya*.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of sexual exploitation of children in the perspective of criminal law and also analyze the application of criminal law in the act of sexual exploitation of children in the Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt.

Research methods used in normative research, using a statutory approach and a case approach. Legal materials consist of primary legal materials (laws and regulations, district court decisions), secondary legal materials (books, journals, papers and scientific papers) that are analyzed prescriptively.

The results obtained in this study are: (1) The crime of sexual exploitation of children is a form of crime against decency. One of the regulations governing the sexual exploitation of children is Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The formulation of the article is included in ordinary offences; (2) In Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt, the defendant was proven to have violated Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the verdict, the sentence imposed by the judge on the defendant was lower than the criminal charges of the public prosecutor. This can be done by the judge, in principle the judge is free and independent to determine the sentence imposed on the defendant. The judge can impose a criminal verdict lower, the same, even higher than the criminal charges of the public prosecutor, as long as it still meets the existing restrictions.

Keywords: Child, Sexual Exploitation, Self Benefit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	<i>xvi</i>
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
4. Pidana dan Pemidanaan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual.....	24
1. Pengertian Eksploitasi.....	24
2. Pengertian Seksual	26
3. Pengertian Eksploitasi Seksual	26
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
1. Pengertian Anak	28

	2. Hak dan Kewajiban Anak	29
	3. Perlindungan Anak.....	31
	D. Putusan Hakim	33
	E. Pertimbangan Hakim	36
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Tipe Penelitian.....	40
	B. Pendekatan Penelitian.....	40
	C. Sumber dan Bahan Hukum	41
	D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	42
	E. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Analisis Terkait Kualifikasi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	44
	1. Analisis Penulis	44
	B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2023/PN. Amt.....	60
	1. Kasus Posisi	60
	2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
	3. Pertimbangan Hukum Hakim	64
	4. Analisis Penulis	65
BAB V	PENUTUP	77
	A. KESIMPULAN	77
	B. SARAN.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Saat ini di Indonesia, masih marak kasus mengenai eksploitasi anak di bawah umur seperti, pengemis, pengamen, pemulung, pedagang asongan hingga sampai pada pekerja seks komersial (selanjutnya disingkat PSK). Anak dieksploitasi yang berarti memeras tenaga anak untuk keuntungan diri sendiri, tak heran jika dewasa ini marak kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri yang memaksa anaknya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, baik itu secara ekonomi maupun secara seksual atau bahkan anak sendiri yang menjadi pelaku dan memberdayakan teman sebayanya yang menjadi korban eksploitasi seksual ataupun ekonomi untuk kepentingan pribadi.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

² Sri Yati, 2020, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 1.

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).⁴

Anak-anak sangat berpotensi melakukan tindakan kriminalitas dan juga sering dijadikan objek pemuas nafsu bejat dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak. Tekanan dan himpitan ekonomi, keterbatasan kemampuan dan keterampilan membuat mereka berada dalam suatu keadaan yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak segan untuk melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Anak-anak perlu mendapat penanganan dan pembinaan yang baik termasuk wajib belajar mengikuti pendidikan, jaminan kesehatan dan sebagainya.⁵

Di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yaitu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan juga terkait Perlindungan terhadap anak sebagai korban

³ Nashriana, 2014, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Suparlan Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 167.

kejahatan dalam hal ini eksploitasi seksual terhadap anak yakni dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Teknologi informasi saat ini seperti dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan peradaban manusia, kesejahteraan, dan kemajuan sekaligus dapat menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif.⁶ Semakin berkembangnya teknologi membuat beberapa aplikasi/media sosial yang awalnya positif kemudian digunakan untuk kegiatan yang sepantasnya, misalnya aplikasi *MiChat*. *MiChat* merupakan media sosial asal singapura yang saat ini sedang menjadi buah bibir di Indonesia. Pasalnya, aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai *platform* percakapan yang meliputi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara.

MiChat memiliki fitur unggulan yaitu pengguna sekitar, dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur pengguna sekitar ini yang biasanya disalahgunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana

⁶ Sheifti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 1

prostitusi *online*.⁷ Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) tahun 2021, yang menyatakan bahwa kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi *MiChat* mendapatkan persentase tertinggi dibandingkan platform lainnya yang menyebutkan bahwa korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak sebanyak 41%.⁸ Berdasarkan data yang dihimpun dari Similar Web, Indonesia menjadi negara dengan pengguna *MiChat* terbesar di dunia yakni sebesar 83,73% pada 22 November 2022 dan sebanyak 36,58% pengguna *MiChat* berjenis kelamin perempuan.⁹

Tindak pidana eksploitasi anak merupakan perbuatan yang telah melanggar dan merampas hak-hak anak yang seharusnya diperoleh oleh anak itu sendiri. Perbuatan eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri merupakan perbuatan yang kompleks dan menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam-macam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindahtangankan, menyediakan dan lain-lain.¹⁰

⁷ Tiara Amalia Zahra, 2021, *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1

⁸<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

⁹<https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-MiChat-terbanyak-di-dunia>, diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

¹⁰ Zulkifli Ismail, et.al., 2021, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Madza Media, Malang, hlm. 24.

Namun, penanganan kasus eksploitasi pada anak di Indonesia masih belum ditangani dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau secara seksual. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.¹¹

Kasus yang Penulis kaji dalam penelitian ini yakni tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang dimana Anak sebagai pelaku telah menawarkan Anak Korban untuk berhubungan badan dengan orang lain dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 18 September 2022 pada pukul 15.00 WITA bertempat di kamar kost yang beralamat di Jalan H. Saberan Effendi RT. 03 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana pada saat itu Saksi Khairul Fahri Als Ukuy memperlihatkan kepada Anak telepon genggam miliknya yaitu merk Vivo Y01 berwarna biru dengan Nomor Telepon 0858 2125 1803, yang terdapat Aplikasi *MiChat* dengan nama akun Riska Aya dengan foto profil Anak

¹¹ Rahman Astriani, 2007, *Exploitasi Orang Tua Terhadap Anak dengan Mempekerjakan se bagai Buruh*, Gunadarma, Jakarta, hlm. 11.

Korban dan diberi tulisan/keterangan *stay kost* (maksudnya foto yang tercantum di profil *Mi Chat* menunggu di kamar kos). Selanjutnya dari Aplikasi *Mi Chat* tersebut pelaku melihat notifikasi (pemberitahuan) kemudian membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan, untuk tarif yang disepakati untuk anak korban adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta foto Anak Korban biarpun sudah terpasang foto Anak Korban di profil *Mi Chat* dan bertanya perihal alamat kos, setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kos membalasnya dan membahas kesepakatan perihal tarif setiap kali kencan dan biasanya calon pelanggan juga akan meminta foto Anak Korban biarpun sudah terpasang foto Anak Korban di profil *Mi Chat* dan bertanya perihal alamat kos. Setelah semuanya sepakat maka pelanggan akan datang ke kos.

Setelah Anak Korban selesai berkencan dan sudah dibayar oleh pelanggan, setelah pelanggan pergi maka Anak Korban akan langsung menyerahkan kepada pelaku uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jasa anak memperoleh pelanggan dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa kasur dan selimut. Kegiatan tersebut sejak hari minggu tanggal 18 September 2022 sampai dengan tempat kos tersebut digrebek pada hari Jumat tanggal 23

September 2022 yaitu sebanyak sekira 7 (tujuh) orang pelanggan dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* bisnis.

Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76l UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ketentuan pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara dan/atau denda, yang berarti alternatif atau kumulatif, dimana Majelis Hakim dapat menentukan apakah akan menjatuhkan pidana denda ataukah pidana penjara, serta Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan pidana denda, dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Mengenai hukuman penjara adalah upaya paling terakhir untuk ditempuh demi kepentingan terbaik bagi anak karena pidana pokok lainnya yang jauh lebih bermanfaat untuk anak, maka dari itu berdasarkan putusan tersebut dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT) Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan demikian anak sebagai pelaku yang melakukan tindakan memanfaatkan Anak Korban untuk pelacuran dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi dan tindakan memasarkan Anak Korban untuk pelacuran atau kegiatan seksual adalah hal yang dilarang oleh hukum dan Anak sebagai pelaku seharusnya sudah mengetahui hal tersebut karena umur Anak juga tidak lagi masih kecil yaitu hampir mencapai 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana dan seharusnya bisa memperingatkan Anak Korban yang umurnya jauh lebih muda dibandingkan Anak.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap fakta hukum sebagaimana dalam putusan tersebut adanya unsur **melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri** telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak sebagai pelaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi secara Seksual Terhadap Anak untuk Menguntungkan Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Amt)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Amt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Amt.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, Penulis mengharapkan tugas akhir ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yang dimana penjelasan tersebut yaitu:

1. Secara teoritis, penulisan ini adalah untuk membantu memberikan informasi ataupun pengembangan kajian ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengembangan kajian ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.
2. Secara praktis, penulisan ini adalah untuk menambah wawasan Penulis serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim dalam

menangani permasalahan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

1. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: A. Dewi Marsita Idris Tana
Judul Penulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Membahas mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui <i>Video Call Seksual</i> (selanjutnya disebut VCS) yang di mana JA sebagai pelaku melihat komentar anak yang menjadi korban masih berusia 17 tahun tersebut	Skala utama dalam penelitian tersebut adalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui VCS dalam perspektif hukum pidana dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak

<p>melalui Grup Lowongan Kerja Pare-Pare di aplikasi Facebook yang menanyakan pekerjaan. Kemudian Demi melancarkan pelaku melakukan percakapan tentang pekerjaan yang di maksud anak tersebut melalui messenger miliknya dengan nama Ahmad Sultan Mulyadi. Setelah melakukan VCS anak itu meminta imbalan yang telah dijanjikan kepadanya kemudian korban menolaknya lalu mengancam akan menyebarkan rekaman video call dan korban tetap menolak permintaan JA sehingga JA lalu memposting rekaman video antara dia dan anak tersebut di akun facebook miliknya dan menandai akun facebook anak korban dan juga mengirimkan hasil rekaman video call tersebut kepada keluarga korban. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal</p>	<p>melalui video call sex dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar.</p>
---	---

<p>76l Jo. Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.</p>	
<p>Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian normatif.</p>	<p>menggunakan metode penelitian normatif.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Membahas mengenai kualifikasi tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui VCS berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 76l yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak dan Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Bar, sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan</p>	

pertama, yakni Pasal 76l Jo Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun dalam pertimbangan hukum hakim, terdapat perbedaan uraian unsur pasal.

2. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Nur Wahid Mushaddiq
Judul Penulisan	: Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2015
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Membahas mengenai Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua,	Skala utama dalam penelitian tersebut adalah Apa makna/esensi eksploitasi seksual pada anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut Undang-

<p>keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 20, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>	<p>undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, serta mengapa eksploitasi seksual pada anak termasuk kepada tindak kriminal ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.</p>
<p>Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian normatif.</p>	<p>menggunakan metode penelitian normatif.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan: Membahas mengenai eksploitasi seksual pada anak adalah tindakan memanfaatkan tenaga seseorang untuk dijadikan pekerja seksual secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat materiil atau non materiil.</p>	

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, perbuatan eksploitasi seksual pada anak termasuk pada tindak kriminal karena telah melanggar pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) - 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,00 - Rp.300.000.000,00. Sementara dalam Hukum Islam diberikan sanksi hukuman had yaitu jilid dan pengasingan bagi pelaku ghairu muhsan, sedangkan hukuman rajam berlaku bagi pelaku muhsan; sanksi hukuman *qishash* berupa hukum balas kematian atau pelukaan dan bila dimaafkan diganti dengan membayar sejumlah *diyat*; dan sanksi *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim jenis dan bentuk hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah kata yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *baar* diterjemahkan dengan arti dapat dan boleh, kata *feit* diterjemahkan dengan arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dan “*straf*” artinya pidana.¹² Istilah *het strafbare feit* yang akan diurai. Pertama, kita dapat menemukan peristiwa pidana, yaitu sebuah rangkaian utuh yang mengarah pada terpenuhinya unsur. Kedua, perbuatan pidana adalah bagian dari rangkaian yang mengarah pada bagian dari unsur. Ketiga, tindak pidana adalah pasal atau ketentuan yang memuat larangan (dalam kasus ini) dengan unsur subyektif dan unsur obyektif disertai dengan sanksi.¹³

Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang dinyatakan oleh Undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁴

¹² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

¹³ Djaelani Prasetya, 2023, *Pemberatan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati*, *Unes Law Riview*, Vol.5, no. 4, Juni 2023, hlm. 2405.

¹⁴ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

Van Hattum menjelaskan bahwa "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan (*handeling*) yang dapat menyebabkan hal seseorang mendapatkan hukuman atau dapat di hukum.¹⁵

Menurut Simons, beberapa rumusan delik dapat kita jumpai suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah sesuatu tindakan itu dilakukan orang, dimana timbulnya keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Berikut unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁵ Osman Simajuntak, 1997, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-azas Umum*, Jakarta, hlm. 131.

¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op Cit*, hlm. 184.

¹⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

¹⁸ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op Cit*, hlm. 192.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*; dan
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; dan
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana dibagi atas 2 (dua) yakni, kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut tidak hanya semata-mata merupakan dasar bagi pembagian KUHP, melainkan juga dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Perundang-undangan secara keseluruhan. Selain itu tindak pidana dapat dibedakan atas beberapa dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.* hlm. 192-193.

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*);
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- c. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja
- d. Menurut macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus;
- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan;
- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, dan lain-lainnya; dan
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.²⁰

4. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²¹ Dijatuhkannya suatu pidana terhadap seseorang bukan karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan tetapi, agar orang atau pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan jahat lagi dan juga orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Menurut Pompe alasan penjatuhan pidana untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan atau korban delik memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali hal itu merupakan delik aduan.²²

²⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.117-119.

²¹ Amir Ilyas dan Andi Maulana Mustamin, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 95.

²² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Dalam penjatuhan pidana ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disingkat W.V.S) peninggalan Belanda sampai dengan sekarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sebagai berikut:

- a. Orang yang dipidana harus menjalani pidananya di dalam penjara. Orang tersebut harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup yang sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan yang diberikan pada terpidana juga harus dilakukan di balik tembok penjara; dan
- b. Selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi atau resosialisasi.²³

Teori pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

- a. Teori Pembalasan

²³ *Ibid.* hlm. 96.

Teori Pembalasan mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b. Teori Relatif/Teleologi

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁴

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:²⁵

- (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 27.

²⁵ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.162.

perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; dan

(2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dalam perkembangannya, teori tujuan pemidanaan tidak hanya bermuara pada 3 (tiga) teori yang selama ini dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi terdapat banyak macam teori tujuan pemidanaan yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemasyarakatan, dan teori pembebasan. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pemidanaan. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi perbuatannya.²⁶

²⁶ Syarif Saddam Rivanie, *et al*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issues 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 187.

B. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual

1. Pengertian Eksploitasi

Anak sebagai subjek hukum merupakan kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, anak harus mendapat perhatian khusus dari negara dan masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum nasional dan internasional. Kekhususan ini diberikan karena kodrat dan psikologi anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Selain itu, kekhususan ini diprioritaskan jika tindakan berpotensi membahayakan perkembangan mental dan fisik anak.²⁷ Oleh karena itu, anak harus dihindarkan dari bentuk eksploitasi.

Pengertian eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan pada Penjelasan Pasal 66 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kata dieksploitasi secara ekonomi. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa

²⁷ Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A, 2023, *Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision*, SIGn Jurnal Hukum, 4(2), 291-307.

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.²⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (7) tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁹

Eksplorasi secara umum berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek. Eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata

²⁸ Darmini, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Volume 14 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 65-66.

²⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³⁰

2. Pengertian Seksual

Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu “negatif”. Padahal tidak demikian halnya, perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, merayu, menggoda hingga aktivitas dan hubungan sosial. Seksualitas adalah hasil penggabungan dari perasaan, pikiran, sikap, nilai dan perilaku yang mencakup faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, etika dan pemahaman agama.³¹

3. Pengertian Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (8), adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan

³⁰ Saiful Saleh dan Muhammad Akhir, 2016, *Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung*, Jurnal Equilibrium, Volume IV Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 78.

³¹ Yayasan Kesehatan Perempuan, (2020, November 8). *Seksualitas*. Diakses dari [Seksualitas – YKPPEDIA](#)

pelacuran dan pencabulan. Dengan demikian eksploitasi seksual merupakan penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan dalam konteks seksual semata-mata untuk kepentingan orang lain. Eksploitasi seksual adalah setiap penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi rentan, perbedaan kekuatan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan finansial, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi

Seksual Terhadap Anak

Tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya terdapat penyebab yang kuat dan mendasar, diantaranya:

- a. Faktor ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menciptakan berbagai masalah dalam keluarga.
- b. Faktor keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis.
- c. Faktor lingkungan, anak yang terbiasa hidup di lingkungan jalanan seperti pengamen dan pengemis, kemungkinan besar menimbulkan adanya kejahatan eksploitasi.

- d. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti masalah pengasuhan anak, kasih sayang dan lainnya.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia cukup banyak pengertian anak yang tercantum dalam peraturan Perundang-undangan, berikut beberapa pengertian anak yang tercantum dalam peraturan Perundang-undangan:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³³;
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”³⁴;
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “anak adalah

³² Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

³³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁵;
- d. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³⁶;
- e. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”³⁷; dan
- f. Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”³⁸

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan ciri sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³⁹ Agar

³⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

³⁸ Pasal 150 Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³⁹ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

seorang anak dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat, maka mereka harus memperoleh dan menikmati hak-haknya sejak dini tanpa terkecuali. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tidak ada satu pun manusia lain atau pihak lain yang bisa merebut hak-hak hidup kemerdekaannya. Bahkan apabila seorang anak yang masih berada di dalam kandungan dan orang tuanya memiliki niat untuk menggugurkannya maka orang tua tersebut akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya.⁴⁰

Seorang anak berhak memperoleh apa yang menjadi haknya tanpa adanya diskriminasi, bahkan dalam Undang-undang perlindungan anak telah diatur apa yang menjadi hak dari seorang anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Hak anak tidak hanya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak saja, tetapi hak anak bisa juga kita lihat dalam Undang-undang lainnya seperti, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain hak, anak juga mempunyai suatu kewajiban yang dimana kewajiban tersebut juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan

40 Ade Satriasa Maha Putra, et. Al., 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps)*, Jurnal Preferensi Hukum 2, No. 1, hlm. 1-5.

Anak. Kewajiban tersebut terdapat di dalam Pasal 19, yang dimana sebagai berikut:

“Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.⁴¹

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴² Disisi lain, usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, hal itu menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.⁴³

⁴¹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴² Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

Perlindungan anak juga merupakan suatu bentuk perwujudan dari adanya sebuah keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal itu tertuang dalam pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak yang dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Selanjutnya dalam Pasal 69A, diatur bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Putusan Hakim

Mengenai putusan hakim hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbunyi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.⁴⁵

Putusan hakim merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan atau mencerminkan cita hukum. Hakim dalam membuat suatu putusan tidak hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuannya saja, tetapi juga berdasarkan pengalaman empiris dari seorang hakim. Pengetahuan hakim tidak hanya sebatas mengenai Undang-undang saja, tetapi hakim juga perlu mengetahui atau menguasai apa itu ilmu hukum, teori-teori hukum, dan juga filsafat hukum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

⁴⁵ Pasal 1 angka 11 KUHP.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴⁶

Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim didasari oleh 2 (dua) aliran yaitu: pertama, aliran konservatif, yakni putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan). Dan yang kedua aliran progresif, putusan hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi harus juga berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dialami seorang hakim.⁴⁷

Dalam mengadili suatu putusan perkara ataupun sengketa keputusan yang diambil oleh hakim tidaklah bersifat membedakan agar dapat terjadinya suatu peradilan yang adil. Dalam hal itu juga hakim haruslah bersifat independen, putusan hakim tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain atau di luar dari kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya lembaga pengadilan yang merdeka memiliki sifat yang sangat khusus, yaitu menghubungkan kepentingan negara dan juga masyarakat. Dalam memberikan suatu keputusan, cukup sulit untuk mengukur suatu keadilan dikarenakan hal tersebut tentu saja mempunyai pandangan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Maka dari itu pengalaman dari

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁷ Josef M Monteiro, 2007, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 Nomor 2, hlm. 133.

seseorang hakim ataupun pengetahuannya sangatlah penting untuk memberikan keputusan-keputusan dalam suatu perkara.

Hakim juga harus mampu melakukan penemuan-penemuan hukum atau menciptakan suatu hukum untuk dapat melengkapi hukum yang sudah ada. Penemuan hukum dapat digunakan dalam praktik oleh hakim dalam memeriksa ataupun memutus suatu perkara. Salah satu metode yang dapat digunakan, yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum terdiri dari:

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), yaitu sebuah metode penemuan hukum yang dimana hakim mencari sebuah esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum baik yang sudah diatur oleh Undang-undang maupun yang belum diatur.
2. Metode *Argumentum a Contrario*, adalah sebuah metode yang dimana memberikan sebuah kesempatan terhadap hakim untuk menemukan hukum menggunakan pertimbangan bahwa apabila Undang-undang menetapkan hal tertentu untuk suatu peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu tersebut dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.⁴⁸

Mengenai putusan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

⁴⁸ *Ibid.*

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

E. Pertimbangan Hakim

Pemahaman tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu yang mana kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya dengan segala peraturan Perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan yang bebas dan diwujudkan dalam bentuk salah satu unsur Negara hukum.⁴⁹

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

2. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini ialah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

⁴⁹ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.102.

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini adalah salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.⁵⁰

3. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang berperkara.

4. Teori Ratio Decidendi

Teori ini merupakan teori penjatuhan pidana yang dikenal pula dengan teori ratio decidendi, di dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.⁵¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor penting dalam memutuskan suatu perkara. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim tentu membutuhkan adanya suatu pembuktian, hal itu merupakan hal terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian suatu peristiwa atau fakta yang diajukan merupakan hal benar-benar telah terjadi. Dari pembuktian tersebut berguna untuk hakim dalam melakukan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 103.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104.

suatu putusan yang adil dan benar.

Dalam memberikan suatu putusan, pertimbangan hakim haruslah memuat alasan-alasan yang jelas. Karena hakim akan mempertanggung jawabkan suatu putusan yang telah ditetapkan olehnya. Hal tersebut jelas diatur dalam pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁵²

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, haruslah dapat diterima oleh seluruh pihak dan tentunya tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada, hal itu disebut juga dengan pertimbangan hukum dan *legal reasoning*. Pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus dengan lengkap berisikan fakta-fakta yang ada, seperti fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan dari fakta-fakta hukum yang ada, dan juga harus berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim harus juga memperhatikan dan mengusahakan

⁵² Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

agar putusan yang hakim buat nantinya tidak akan menimbulkan sebuah perkara yang baru. Hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek juga dalam mengambil suatu putusan, yakni:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan suatu tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; dan
- h. Pandangan dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁵³

Hakim juga perlu mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang dimaksud dengan aspek yuridis, yakni suatu landasan hukum yang digunakan apakah memenuhi ketentuan dari hukum yang berlaku. Aspek filosofis yakni, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dari sisi keadilan apakah dalam memutuskan suatu perkara telah melakukan pertimbangan yang seadil-adilnya. Dan aspek sosiologis adalah mempertimbangkan dampak yang akan berakibatkan kepada masyarakat, dalam putusan yang dibuat oleh hakim dalam putusannya.

⁵³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.